



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 65 TAHUN 2013

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia hasil pendidikan memerlukan pengembangan dan pembinaan profesi pendidikan dan tenaga kependidikan secara utuh;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bupati bertanggung jawab merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas, teknisi, pengawas, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
8. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.

14. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya.
15. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
16. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya.
17. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
18. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
19. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula calon pegawai negeri sipil dan non-calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi pendidik pemula bukan pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
20. Guru Pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
21. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
22. Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

#### Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip obyektif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan diri secara individual dan/atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesionalnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip pertanggungjawaban bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan di mana mereka bekerja, baik berdasarkan jumlahnya, maupun bidang yang diampunya.

## BAB II PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

### Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat berkewajiban melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah daerah wajib memberikan dukungan, pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

### BAB III PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan karier pendidik calon pegawai negeri sipil untuk menjadi guru pegawai negeri sipil diawali dengan memberikan program induksi dan pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat pendidik pemula bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberi beban mengajar antara 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) jam tatap muka per minggu bagi guru mata pelajaran, atau beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) hingga 100 (seratus) peserta didik per tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama berlangsungnya program induksi, pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pelaksanaan pembimbing, penilaian, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:
- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah
  - b. melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah

#### Pasal 9

- (1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip profesionalisme, kesejawatan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi sesuai bidang tugas.
- (3) Kesejawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

#### Pasal 10

- Peserta program induksi adalah:
- a. guru pemula bersatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;
  - b. guru pemula berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain;
  - c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan pembelajaran/pembimbing dan konseling, melaksanakan pembelajaran/pembimbing dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

## Pasal 12

- (1) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
  - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
  - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan.

## BAB IV PENILAIAN KINERJA GURU

### Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru sebagai bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan uji kompetensi guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- (2) Uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogik dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan bagian dari penilaian kinerja guru.
- (3) Uji kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan bagian dasar kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan secara periodik.

### Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti penilaian kinerja guru secara periodik.
- (2) Penilaian kinerja guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru bimbingan dan konseling/konselor mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan dan tindak lanjut pembimbingan.
- (4) Selain melaksanakan tugas utamanya, guru juga dinilai karakteristik profesionalnya yang lebih menekankan kepada penguasaan materi dan sikap profesional seorang guru.



## Pasal 15

Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
- c. menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru;
- d. untuk menentukan presentase perolehan hasil penilaian kinerja untuk perhitungan angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukan pada tahun berjalan.

## Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan dan terukur.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua nilai yang diperoleh harus berdasarkan pada kondisi nyata guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan prosedur dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua guru dinilai dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilai dapat mempertanggungjawabkan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses penilaian kinerja guru memungkinkan bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan, dan hasil penilaian.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah guru wajib mengikuti proses penilaian kinerja guru setiap tahun selama menyandang profesinya.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses penilaian kinerja guru dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

## Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja guru minimal dilakukan sekali dalam setahun, tetapi penilaian prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau ujuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja pendidik diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan guru pembina atau koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan penilaian yaitu:
  - a. memiliki sertifikat pendidik;
  - b. memiliki pangkat, golongan, dan jabatan minimal sama dengan guru yang dinilai;
  - c. memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan nilai 'baik' atau 'amat baik' setelah mengikuti penilaian kinerja guru;
  - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang dinilai; dan
  - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai penilaian kinerja guru sekali dalam jabatannya.

### BAB V PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada hasil Uji kompetensi guru dan hasil penilaian kinerja guru.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan guru secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensinya, misalnya mempelajari topik-topik terkini sesuai dengan bidang/mata pelajaran yang diampunya.
- (5) Kegiatan guru secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain yang dilakukan secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.

- (6) Kegiatan guru secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis, dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

#### Pasal 20

Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru dilaksanakan dengan memprioritaskan:

- a. kompetensi yang diidentifikasi di bawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/melaksanakan tugas-tugas baru, misalnya sebagai kepala sekolah;
- d. pengetahuan, keterampilan, materi yang dibutuhkan berdasarkan laporan evaluasi diri sekolah dan/atau rencana tahunan pengembangan sekolah; dan
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

#### Pasal 21

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas belajar untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan strata satu, pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis dan kegiatan kolektif pendidikan untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. presentasi pada forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.
- (5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.

- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. menemukan teknologi tepat guna;
  - b. menemukan/menciptakan karya seni;
  - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
  - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

## Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, guru pemandu, kepala sekolah pemandu, pengawas sekolah pemandu, guru pembimbing, dan koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun kabupaten.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah.
- (6) Kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah.
- (7) Dinas Pendidikan mengelola pengembangan keprofesian berkelanjutan tingkat Kabupaten untuk menjamin, memanatu, dan memonitor pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah dan kelompok kerja.

## BAB VI SUMBER DAYA PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Kelembagaan

## Pasal 23

- (1) Kelembagaan penyelenggara program induksi bagi guru pemula dan penilaian kinerja guru di daerah meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.
- (2) Kelembagaan penyelenggara pengembangan keprofesian berkelanjutan di daerah meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.

- (3) Kelembagaan penyelenggaraan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga penjaminan mutu pendidikan, pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

## Bagian Kedua Ketenagaan

### Pasal 24

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup :

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan.

## Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

### Pasal 25

Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik, antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, sumber belajar.

## Bagian Keempat Pendanaan

### Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik tenaga kependidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menggunakan sumber lain yang sah.
- (3) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Oktober 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 8 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 72